



## PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2021/MS.Aceh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Pembanding**, NIK ....., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di .... Kota Subulussalam, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, NIK ....., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di .... Kota Subulussalam, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 27 Oktober 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 1998 di Desa Sibande, Kecamatan Pak-Pak Barat, Sumatera Utara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2021/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 270.000.00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam bahwa Tergugat/Pembanding pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, telah mengajukan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 27 Oktober 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 10 November 2021;

Memperhatikan, memori banding Tergugat/Pembanding tanggal 12 November 2021 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada tanggal 11 November 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 November 2021 dan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 15 November 2021;

Membaca surat pemberitahuan pemeriksaan berkas (*Inzage*) kepada Penggugat/Terbanding dan kepada Tergugat/Pembanding, masing-masing tanggal 15 November 2021, selanjutnya pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara tersebut, masing-masing tanggal 15 November 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Sus yang diputus pada tanggal 27 Oktober 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan pengajuan permohonan banding terdapat dua *variabel* yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Mahkamah Syar'iyah Aceh, yaitu mengenai *legal standing* Pembanding dan mengenai tenggang waktu masa pengajuan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan perkara banding *a quo* diajukan langsung oleh Tergugat Asal pada tanggal 10 November 2021, yaitu hari ke 14 (empat belas) setelah putusan diucapkan, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan banding telah memenuhi syarat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas ditemukan fakta bahwa orang atau subjek hukum yang mengajukan upaya hukum banding *a quo* adalah orang yang mempunyai *legal standing* yakni Tergugat Asal, mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, demikian pula diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan undang-undang. Dengan demikian kedua unsur atau *variable* tersebut telah terpenuhi adanya, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan permohonan banding tersebut secara formal patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat surat gugatan Penggugat/Terbanding, segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh tentang apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam di atas yang telah mengabulkan gugatan Penggugat, adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan penambahan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setentang Itsbat Nikah Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam telah tepat dan benar dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat (Elpida

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Boang Manalu binti Bahrum) dengan Tergugat (Hasihollan Berutu bin Mangara Brutu), oleh karena itu mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat sendiri dalam putusan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa setentang perceraian, Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding, yang menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah 4 (empat) bulan pisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, meskipun terhadap keduanya sudah didamaikan akan tetapi tidak dapat dirukunkan lagi dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai Tergugat/Pembanding mengemukakan keberatan untuk bercerai dalam memori bandingnya, demikian juga pada tingkat pertama, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak sanggup membuktikan dalil bantahannya, bahkan dalam persidangan hanya menghadirkan satu orang saksi dan saksi Tergugat/Pembanding dalam keterangannya mendukung dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa disamping terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding juga sudah pisah tempat tinggal 4 (empat) bulan lamanya, meskipun terhadap keduanya sudah didamaikan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah pecah (*broken marriage*) dan tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya, karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi diwujudkan sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Al-Quranul Karim Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 119 huruf (f) Peraturan

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil gugatan Penggugat/Terbanding sudah terbukti, maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam *a quo* yang menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding telah tepat dan benar, maka beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 27 Oktober 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.** dan **Drs. H.M. Yusar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2021/MS.Aceh



oleh **Dra. Hj. Aklima Djuned** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**

**Drs. H.M. Yusar, M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Aklima Djuned**

Perincian biaya perkara:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses  | Rp130.000,00                                  |
| 2. Materai       | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah           | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2021/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)